



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *leg* TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, TIM TENAGA AHLI
DAN TENAGA ENUMERATOR *STUDI ENVIRONMENT HEALTH RISK ASSESMENT*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan gambaran tentang kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku pemukiman masyarakat terkait sanitasi yang beresiko terhadap kesehatan, maka dibutuhkan pelaksanaan *Studi Environmental Health Risk Assesment* atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan *Study Environmental Health Risk Assesment (EHRA)* atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana, Tim Tenaga Ahli dan Tenaga Enumerator *Study Environmental Health Risk Assesment* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6634);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA, TIM TENAGA AHLI DAN TENAGA ENUMERATOR *STUDY ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana, Tim Tenaga Ahli dan Tenaga Enumerator *Study Environmental Health Risk Assesment* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Pelatihan dan pendampingan terhadap Tenaga Enumerator terkait Materi dan Teknis Kegiatan *Study*

Environmental Health Risk Assesment (EHRA) atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024;

- b. mengkoordinir dan memeriksa Hasil Pengisian Kuesioner oleh enumerator pada kegiatan *Study Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024;
- c. menyusun Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Hasil Kegiatan *Study Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Tim Pelaksana Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan Tenaga Ahli dan Tenaga Enumerator, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan *Study Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024 di lapangan.
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan *Study Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) atau Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2024.
- c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Tenaga Enumerator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan Pengumpulan Data melalui wawancara dan Pengamatan langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KELIMA : Masa Tugas Tim Pelaksana, Tim Tenaga Ahli dan Tenaga Enumerator *Study Environmental Health Risk Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai 7 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 699 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, TIM TENAGA
AHLI DAN TENAGA ENUMERATOR *STUDY
ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024.

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Benny Palanti, SKM., M. KM	Koordinator
2	Maria Killis, SKM., M. KM	Anggota
3	Fahri, Amd. KI	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR *Can* TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, TIM TENAGA
 AHLI DAN TENAGA ENUMERATOR *STUDY*
ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT STUDY EHRA
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ihsan Basir, SH., LL.M	Pengarah
2	Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM	Penanggungjawab
3	Kamrin Jama, S.IP.,MA	Ketua
4	Eriyati Mando, S.Pd., M.Kes	Sekretaris
5	dr. H. Abdi Gunawan, MPH	Anggota
6	Risdawati, SKM., M. Kes	Anggota
7	Tri Novianti, ST., MT	Anggota
8	Hijrah Mahmud	Anggota
9	Syamsu Rizal, S.KM., M.AP	Anggota
10	Wilianto Tuah	Anggota
11	Rivaldo Yetta, S. Tr. IP	Anggota
12	Muhamad Rizal Alkamri, S.Kom	Anggota
13	Selvi Yulianti Manggara	Anggota
14	Rizal Afriansyah, S.Kom	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 699 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, TIM TENAGA
 AHLI DAN TENAGA ENUMERATOR *STUDY*
ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2024

SUSUNAN TENAGA ENUMERATOR

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	Joharlina, AMKL	Puskemas Tinangkung
2	Leni Setyawati, SKM	Puskemas Bakalan Raya
3	Setya Ningsih, SKM	Puskemas Tinangkung Utara
4	Sutriana Husdi Latta, SKM	Puskemas Tinangkung Utara
5	La Ode Nuris, AMKL	Puskemas Tinangkung Selatan
6	Bialpin Mi'ina, SKM	Puskemas Tinangkung Selatan
7	Yati Lamusu, SKM	Puskemas Totikum
8	Noviyanti Lumuan,SKM	Puskemas Totikum
9	Purnama, SKM	Puskemas Totikum Selatan
10	Siti Sarah Maliada, A.md. Kes	Puskemas Totikum Selatan
11	Surahman Hi Ahdan, SKM	Puskemas Peling Tengah
12	Dita Faradila, A. Md. Kes	Puskemas Peling Tengah
13	Acin Lumuan, A. Md, Kep	Puskemas Liang
14	Risma Sari A. Lesak, S. Kep	Puskemas Liang
15	Nelvi Gladis, SKM	Puskemas Bulagi
16	Novita Gabriella Tudaan, SKM	Puskemas Bulagi
17	Mesriani Sidani, AMKL	Puskemas Bulagi Utara
18	Desi Pangawaen, SKM	Puskemas Bulagi Utara
19	Pemi Delpiani, SKM	Puskemas Bulagi Selatan
20	Yelpin Saapo, SKM	Puskemas Bulagi Selatan
21	Minarti, A. Md. Kes	Puskemas Buko Selatan
22	Suslia H. Tetukon, S. Tr. Kes	Puskemas Buko Selatan
23	Aprianti E. Masia, A. Md	Puskemas Buko
24	Julice Sopiti, S. Tr. Kes	Puskemas Buko

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR